



Dokumen
Kebijakan Evaluasi
Dan Pengembangan
Kurikulum





DOKUMEN KEBIJAKAN
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG
2021

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/K_KUR/02
		Revisi ke: 2
	KEBIJAKAN EVALUASI & PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tanggal : 26 Agustus 2021

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Siti Ainun, M.Sc.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksa	Tarsisius Kristyadi, M.T., Ph.D.	Ketua Tim Pemeriksa		23 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.	Rektor		25 Agustus 2021
Pengendali	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Ka SPM		26 Agustus 2021

DAFTAR ISI

BAB I	VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS.....	1
	1.1 Visi Itenas	1
	1.2 Misi Itenas.....	1
	1.3 Tujuan Pendidikan Itenas	1
	1.4 Nilai-Nilai Itenas	2
BAB II	PENDAHULUAN.....	4
	2.1 Latar Belakang	4
	2.2 Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	5
	2.3 Ruang Lingkup Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	5
	2.4 Pihak Yang Wajib Melaksanakan Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	6
BAB III	DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI	7
BAB IV	GARIS BESAR KEBIJAKAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	9
	4.1 Tujuan Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Program Studi.	9
	4.2 Evaluasi Kurikulum Yang Sedang Digunakan	9
	4.3 Pengembangan Kurikulum	10
	4.3.1 Perumusan CPL	10
	4.3.2 Keluasan dan Kedalaman Isi Pembelajaran	15
	4.3.3 Mata Kuliah Wajib.....	16
	4.3.4 Struktur Kurikulum	16
	4.3.5 Beban Belajar Mahasiswa	17
	4.3.6 Proses Pembelajaran	17
	4.3.7 Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran.....	18
	4.3.8 Transisi Kurikulum.....	19
BAB V	HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DENGAN DOKUMEN LAINNYA	20
REFERENSI	21

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS

1.1 Visi Itenas

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

1.2 Misi Itenas

Misi Itenas adalah:

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

1.3 Tujuan Pendidikan Itenas

Tujuan pendidikan Itenas adalah:

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

1.4 Nilai-Nilai Itenas

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.

7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerjasama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Kurikulum Pendidikan Tinggi disusun berdasarkan:

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;
3. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 3 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi program sarjana wajib memuat Mata Kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
4. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 4 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
5. Statuta Itenas tahun 2020 Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, visi dan lingkup keilmuan program studi, keunggulan, tantangan lokal, regional, dan global, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

6. Statuta Itenas tahun 2020 Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi Itenas.

2.2 Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Itenas menyusun dokumen Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum bertujuan untuk:

1. digunakan pengelola dalam mengkomunikasikan kebijakan Institut dalam mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum program studi kepada seluruh pemangku kepentingan internal di lingkungan Itenas serta pemangku kepentingan eksternal.
2. digunakan pengelola sebagai bukti dokumen yang menunjukkan bahwa evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan berlandaskan kebijakan Institut.

2.3 Ruang Lingkup Kebijakan Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum

Ruang lingkup Kebijakan Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum mencakup:

1. Evaluasi kurikulum yang saat ini sedang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di program studi;
2. Pengembangan kurikulum baru yang didasari atas: 1) hasil evaluasi kurikulum lama, 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3) Standar Pendidikan Tinggi Itenas, 4) kesesuaian dengan instrumen akreditasi internasional, 5) visi keilmuan yang mengacu perkembangan ipteks, dan 6) kebutuhan pengguna lulusan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan Itenas;

2.4 Pihak Yang Wajib Melaksanakan Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di tingkat perguruan tinggi dalam pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum;
2. Dekan sebagai penanggung jawab di tingkat UPPS dalam pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum;
3. Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab di tingkat program studi dalam pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum.

BAB III

DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI

1. Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum : adalah pemikiran, sikap dan pandangan Itenas tentang evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala yang berlaku di setiap program studi di lingkungan Itenas;.
2. Kurikulum : adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
3. KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) : adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
5. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) : adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
6. Sistem Kredit Semester (SKS) : adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban kegiatan pengalaman belajar mahasiswa dalam rangkaian pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan melalui program kurikuler.

7. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) : adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui program kokurikuler dan ekstrakurikuler.
8. BKP-MBKM : adalah bentuk pembelajaran yang mejadi hak mahasiswa melaksanakan pembelajaran di luar program studinya.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

4.1 Tujuan Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Program Studi

Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Program Studi bertujuan sebagai:

1. Landasan dan arah untuk menjamin bahwa kurikulum program studi dievaluasi secara berkala dalam usaha mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan Institut, mengikuti perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan masa depan.
2. Landasan dan arah untuk menjamin bahwa kurikulum program studi dikembangkan secara berkelanjutan sehingga selalu adaptif terhadap perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan pengguna lulusan Itenas;
3. Landasan dan arah untuk menyusun sistem penjaminan mutu internal khususnya tentang pendidikan.

4.2 Evaluasi Kurikulum yang Sedang Digunakan

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum.

Jenis evaluasi kurikulum yang sedang digunakan terdiri atas :

1. Evaluasi formatif yaitu evaluasi terhadap ketercapaian CPL ,CPMK dan Sub-CPMK oleh dosen pengampu/tim dosen pengampu, secara berkala setiap akhir semester dan akhir tahun akademik-.
2. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di-*review*

oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

3. Evaluasi kesenjangan (diskrepansi) kurikulum untuk menganalisis pemenuhan Standar Pendidikan Itenas.

4.3 Pengembangan Kurikulum

1. Pengembangan Kurikulum 2017 ke Kurikulum 2022 harus berbasis pada luaran (*outcome based curriculum*).
2. Pengembangan kurikulum merupakan usaha peningkatan mutu pendidikan melalui mutu kurikulum yang dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu:
 - a. Tahap 1, perumusan CPL melalui profil lulusan yang direncanakan dan mengacu kepada : 1) hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, 2) kebutuhan pengguna lulusan, 3) visi keilmuan yang mengacu pada perkembangan ipteks, 4) kesepakatan asosiasi program studi dan profesi guna pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan Itenas.
 - b. Tahap 2, penetapan bahan kajian untuk: 1) pemenuhan CPL, 2) pembentukan mata kuliah, 3) penyusunan struktur kurikulum, dan 4) penyusunan peta kurikulum yang menggambarkan rencana jalan menuju pemenuhan CPL.
 - c. Tahap 3, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran, asesmen dan evaluasi proses dan hasil belajar.

4.3.1 Perumusan CPL

Kompetensi lulusan program studi dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang terdiri atas 4 unsur, yaitu unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

Perumusan CPL terdiri atas:

1. Unsur Sikap, ditentukan mengacu kepada, visi, misi, tujuan pendidikan Itenas, dan nilai-nilai yang dianut Itenas, yang dijabarkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
 - k. memiliki integritas yang menunjukkan kejujuran, loyalitas, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten.

2. Unsur Keterampilan Umum untuk program sarjana, ditentukan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan Itenas, visi, misi, tujuan pendidikan Itenas, dan nilai-nilai yang dianut Itenas sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;
 - d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - j. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
3. Unsur Keterampilan Umum untuk program magister, ditentukan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan Itenas, visi, misi, tujuan pendidikan Itenas, dan nilai-nilai yang dianut Itenas sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter/multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis, atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; dan
 - i. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
4. Unsur sikap dan keterampilan umum seperti pada butir 2 dan 3 dapat ditambahkan sesuai dengan keunggulan fakultas dan/atau program studi.
5. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan mengacu kepada level KKNi sesuai dengan program pendidikan, visi, misi, tujuan pendidikan Itenas, visi keilmuan dan keunggulan program studi, serta kebutuhan pengguna lulusan.

Rumusan CPL perlu mengakomodir kemampuan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 antara lain:

- a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;

- b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- d. keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion* dan *Civic responsibility* (6C);
- e. pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- f. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global;
- g. capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM.

4.3.2 Keluasan dan Kedalaman Isi Pembelajaran

1. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan mengacu kepada Standar Isi Pembelajaran Itenas dan penjenjangan kualifikasi KKNI, yaitu:
 - a. setara level 6 KKNI untuk program sarjana, yaitu sekurang-kurangnya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. setara level 8 KKNI untuk program magister, yaitu sekurang-kurangnya menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif;
3. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah program studi dengan/tanpa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

4.3.3 Mata Kuliah Wajib

1. Mata kuliah wajib terdiri atas Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Wajib Institut.
2. MKWK sesuai dengan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 dan KepDirjendikbud No. 84/E/KPT/2020 terdiri atas:
 - a. Agama : 2 sks;
 - b. Pancasila : 2 sks;
 - c. Kewarganegaraan : 2 sks;
 - d. Bahasa Indonesia : 2 sks.
3. Mata Kuliah Wajib Institut terdiri atas:
 - a. Bahasa Inggris : 4 sks;
 - b. Kewirausahaan : 2 sks;
 - c. Transformasi Digital : 2 sks.

4.3.4 Struktur Kurikulum

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL prodi. Struktur kurikulum terdiri dari organisasi vertikal dan horizontal. Organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester

sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL prodi yang terdiri atas 3 tahap yaitu:

1. konsep dasar (*basic science*);
2. konsep teori yang sudah diaplikasikan (*intermediate science*); dan
3. aplikasi keprodian (*specific science*).

Akhir tahap ke 2 terletak di akhir semester 5 atau 6, dimana pada tahap tersebut direncanakan mahasiswa memiliki kemampuan minimal bidang ilmu keprodiannya.

4.3.5 Beban Belajar Mahasiswa

1. Beban belajar program sarjana terdiri atas:
 - a. kegiatan kurikuler sejumlah 144 – 148 sks;
 - b. kegiatan kokurikuler sekurang-kurangnya 10 skk, dengan jumlah total skk termasuk ekstrakurikuler sekurang-kurangnya 20 skk
2. Beban belajar program magister adalah 36 – 38 sks.

4.3.6 Proses Pembelajaran

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
2. Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran untuk pemenuhan CPL pada kegiatan kurikuler dilaksanakan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS);
3. Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran untuk pemenuhan CPL pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan menggunakan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK);

4. Proses pembelajaran untuk pemenuhan CPL dan mendapatkan kompetensi tambahan dapat dilakukan:
 - a. di dalam program studinya; atau
 - b. di dalam program studi dan di luar program studinya.
5. Proses pembelajaran di luar program studi dapat dilakukan mahasiswa melalui bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka (BKP-MBKM).
6. BKP-MKBM dalam bentuk pertukaran mahasiswa lintas program studi di lingkungan Itenas diperkenankan bagi mahasiswa yang telah menempuh seluruh mata kuliah sampai dengan semester empat dan memiliki IPK lebih besar dari 2,5.
7. BKP-MBKM di luar Itenas diperkenankan bagi mahasiswa yang telah menempuh seluruh mata kuliah sampai dengan semester lima dan memiliki IPK lebih besar dari 2,75.
8. BKP-MBKM selain Butir 6 dan 7, dapat dilakukan melalui peraturan Rektor.

4.3.7 Penilaian Proses Dan Hasil Pembelajaran

1. Penilaian proses dan hasil pembelajaran bertujuan untuk mengukur ketercapaian CPL, CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, CPMK setiap mata kuliah melalui penilaian formatif dan sumatif;
2. Prinsip penilaian yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan;
3. Penilaian BKP-MBKM disesuaikan dengan BKP-MBKM yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama dengan mitra.

4.3.8 Transisi Kurikulum

1. Kegiatan transisi dari kurikulum yang sedang berjalan ke kurikulum baru dilakukan melalui *inpassing* hasil belajar mahasiswa;
2. Transisi kurikulum dilaksanakan oleh dosen wali akademik bersama dengan mahasiswa.

BAB V

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Dokumen Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen yang tersedia di Itenas yaitu:

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Itenas;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran Itenas;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran Itenas;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Itenas;
5. Dokumen Standar Dosen & Tendik Itenas;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Kurikulum Itenas;
7. Dokumen Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran;
8. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran;
9. Dokumen Standar Penelitian;
10. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Ditjen Dikti, Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk mendukung MBKM, 2020;
12. DitjenDikti, Buku Panduan MBKM, 2020.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019, tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

2021

 itenas

it's
good
start